

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan ekonomi sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis ataupun operasional, sehingga dalam sebuah negara pajak memiliki peran yang sangat vital, dimana tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Banyak negara dimana di masa krisis global seperti sekarang ini menjadikan pajak sebagai tulang punggung atau komponen utama ekonomi yang memberikan suatu kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang lebih baik lagi. Pemerintah yang diwakilkan oleh Direktorat Jendral Pajak telah meninjau dan menetapkan pajak sebagai komponen utama agar perencanaan pembangunan akan tetap terus berlanjut kedepannya. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak selalu terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan pajak, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maka percepatan pembangunan terutama dari segi infrastruktur dan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh rakyat akan segera cepat tercapai. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perluasan

obyek dan subjek pajak yang bertujuan untuk menarik lebih banyak wajib pajak baru (Hidayati, 2014).

Begitu sangat besarnya dan begitu pentingnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan untuk menaikkan penerimaan pajak itu sendiri. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar penerimaan pajak dari tahun ke tahun dapat naik secara signifikan dan semaksimal mungkin, antara lain adalah melalui pembaharuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan yaitu dengan cara diberlakukannya *self assessment system (SAS)*. *Self assessment system* atau sering disebut SAS merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk mendaftarkan, memperhitungkan, membayar dan juga melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang sudah menjadi kewajiban mereka sendiri sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan (Apriliani, 2016).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 dan telah disempurnakan pada tahun 2000. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assesment System* menjadi

Self Assesment System, dan pada sistem *Self Assesment System* sumbangan penerimaan pajak terhadap negara terus mengalami peningkatan.

Dalam penerapan *self assessment system* terdapat adanya keuntungan dan kelemahan. Keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak (WP) diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak.

Sedangkan kelemahan *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajaka enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini dapat kita lihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment system* tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib

pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik.

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Winda Octriani Putri (2012) menerangkan bahwa Informasi Keuangan Yang berkualitas adalah informasi yang memenuhi karakteristik akuntansi keuangan yaitu relevansi, akurat, dan tepat waktu. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif.

Akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subjek pajak yang terlambat dan tidak mengumpulkan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas

informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya pajak penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditentukan belum efektif (Ari Brasmasto,2012)

Fenomena mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah, salah satu fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) Badan, wajib pajak orang pribadi juga mengalami hal yang sama (Heni Susanti 2013).

Fenomena lain mengatakan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan *self assessment system*, salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak pada kurangnya penerimaan pajak. Penyebab lainnya adalah dikarenakan persepsi masyarakat yang negative, pajak dianggap membebani dan memakasa belum dianggap sebagai bentuk pengabdian. Salah satu upaya untuk untuk memperbaiki image masyarakat tersebut adalah adanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak terhadap *self assessment system* yang diterapkan dalam perpajakan internasional (Heni Susanti 2013).

Fenomena yang terjadi di beberapa perusahaan atau wajib pajak badan yaitu dikarenakan system pajak di indonesia menganut *self assessment system*

dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang. sehingga banyak perusahaan berusaha menekan seminimal mungkin pajak yang terhutang dengan cara menyembunyikan jumlah penghasilannya, banyak juga wajib pajak yang membuat informasi akuntansi keuangan atau pembukuan yang disampaikan tidak akurat dan tidak lengkap pada SPT. Serta pemahaman masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negative mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan *Self assessment system* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Suatu badan atau organisasi sulit menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan wajib pajak bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) badan, wajib pajak orang pribadi juga mengalami hal yang salah dalam menghitung serta melaporkan jumlah pajak yang terutang (<http://bisnis.news.viva.com>)

Kasus yang terjadi pada sistem pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak yang mana menggunakan sistem yang mempercayakan wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri (*Self Assessment System*) dinilai tidak efektif pasalnya sampai saat ini masih banyak kasus pelaporan pajak palsu. Meski wajib pajak diperintah membayar pajak sesuai dengan sesuai dengan yang seharusnya, perhitungan sendiri oleh wajib pajak bisa menyebabkan pajak kurang bayar maupun lebih bayar. Oleh karena itu, Dirjen Pajak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang pajak

dimana yang lebih bayar harus dikembalikan dan yang kurang bayar harus ditagih. Selain itu derajat kepatuhan para wajib pajak seringkali berbeda, yang mana ada wajib pajak yang patuh, kurang patuh, atau bahkan tidak patuh, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali jadi petugas pajak diharapkan bisa membuktikan kepatuhan dari wajib pajak dari Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk melihat kewajaran dari pelaporan pajak orang pribadi, dibandingkan Antara *income* selama 5 (lima) tahun berturut-turut ditemukan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar yang sudah pernah diterbitkan pemeriksa sebanyak Rp. 225,12 Triliun, dengan rincian SKP kurang bayar di tahun 2011 sebesar Rp. 32,78 Triliun, pada tahun 2012 sebesar 26 Triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 44,68 Triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 44,19 Triliun dan tahun 2015 sebesar Rp. 77,47 Triliun. (Sumber : Okezone.com “Banyak laporan pajak palsu, DJP bakal *screening* SPT” diunggah pada tanggal 26 Oktober 2017)

Dalam sistem *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah “*user-friendly*”, yaitu menarik, mudah

pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan. (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006).

Untuk melaksanakan perhitungan, wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku karena dasar untuk menentukan PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah peraturan perpajakan. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi belum sepenuhnya melaksanakan sistem dengan baik 69,6 persen tidak mengetahui berapa tarif pajak yang berlaku khususnya pajak penghasilan, bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan perpajakan ternyata rendah, sebanyak 42,9 persen wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangya sedangkan 57,1 persen memakai *fiskus* ataupun konsultan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan *self assessment system*, selain itu juga hanya 42,9 persen wajib pajak yang membuat catatan keuangan, padahal pembuatan catatan keuangan adalah penting untuk kemudahan dalam perhitungan pajak terutang, kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang adalah 53,6 persen, wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya mereka yang memakai jasa *fiskus* ataupun konsultan pajak adalah wajib pajak yang enggan untuk menghitung sendiri pajak terutangya, dikarenakan kesibukan wajib pajak sehingga tidak sempat untuk menghitung sendiri pajak terutangya. (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan

kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax law enforcement*). Diwujudkannya dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan melalui *tax law enforcement*, salah satunya dengan adanya sanksi pajak (*tax penalties*).

Di sisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas *Self Assessment System* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.
3. Banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, dikarenakan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.
4. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perubahan perpajakan ternyata masih rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya maka yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
2. Bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
3. Bagaimana *Self Assessment System* yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
4. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
5. Seberapa besar pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
6. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap efektivitas *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self Assessment*. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap efektivitas *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Kepatuhan Wajib dan pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki kegunaan serta manfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat oleh karna itu penelitian diharapkan memiliki kegunaan antara lain;

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang studi yang membahas mengenai ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu perpajakan pada khususnya. Semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis
 - a) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
 - b) Sebagai suatu sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu terkini dalam pengembangan akuntansi khususnya dalam akuntansi perpajakan.

2) Bagi KPP

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang membangun mengenai pentingnya Perilaku wajib pajak orang pribadi dan kualitas informasi akuntansi keuangan dalam pelaksanaan *self assessment system* sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada.

3) Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai perilaku wajib pajak orang pribadi dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan *self assessment system* serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang yang beralamatkan di JL.Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.52 dan waktu penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada bulan Oktober 2017 sampai dengan selesai.